

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3677/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN ASRAMA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa asrama diperuntukan untuk kebutuhan akomodasi mahasiswa agar mampu menjalani kehidupan kampus yang unggul dan memiliki reputasi dunia yang berwawasan konservasi dengan konsep pembinaan dan pengembangan karakter, kemandirian, kewirausahaan, kepemimpinan, dan keterampilan nonteknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Pemanfaatan Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Asrama mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah fasilitas kampus yang dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas akademik, pembinaan karakter, dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

KEDUA : Pemanfaatan asrama mahasiswa mencakup aspek:
1. peningkatan pendapatan *income generating* non akademik dan pelayanan penghuni;
2. pendaftaran dan penempatan penghuni asrama;
3. pemeliharaan dan kebersihan fasilitas;
4. pengelolaan kegiatan pembinaan mahasiswa yang tinggal di asrama; dan
5. penerapan tata tertib dan sanksi bagi penghuni asrama.

KETIGA : Tata kelola asrama dilakukan oleh Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001